

Makna Sholat Wustho dalam Al-Qur'an: Kajian terhadap Penafsiran al-Maraghi dan Jalalain

Siti Iis Syamsiyah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
siti.iis.syamsiyah@gmail.com

Abstract

Al-Qur'an is a holy book that has never been devoid of discussion until now. This is because most of the verses open up opportunities for various interpretations of meaning. One area of study that is still being debated is the verse regarding wustha prayer. Some call it witir prayer, some call it dzuhur prayer, and some call it Asr prayer. This difference can certainly be a factor of sharper differences among the ummah if they do not understand the arguments of each of these opinions. For this reason, it is deemed important to raise this issue as a topic of study, by raising the opinions of two exegete figures as a comparison of interpretation. Based on the background above, the problem formulations in this thesis are: 1). How do al- Maraghi and Jalalain view the meaning of wustha prayer? 2). How do different views on the meaning of wustha prayer occur between the interpreters?

Keywords: *Wustha prayer, al-Maraghi, Jalalayin*

Pendahuluan

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus diakui, cara pandangan umat Islam terhadap Al-Quran pada umumnya merupakan penjabaran dari pandangan ulama terhadap Al-Quran, yang merupakan kumpulan firman-firman Allah (kalam Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dan diriwayatkan secara *Mutawatir* serta

membacanya secara ibadah. Diantara tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam menata kehidupan mereka agar memperoleh kebaikan mereka didunia dan diakhirat, serta menjadi petunjuk bagi mereka yang suka berbakti dan tunduk.

Al-Quran mengajarkan pola hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam disekitarnya. Didalam hubungan manusia dengan Tuhannya sholat merupakan titik sentral dan sebagai pondasi utama atau tiang dalam beragama Islam. Sholat sebagai bagian dari rukun Islam yang kedua, setelah orang muslim bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya. Kedudukan sholat bagi orang *mukallaf* hukumnya wajib. Karena pentingnya melaksanakan dan memelihara sholat ini orang-orang muslim tidak boleh meninggalkannya meskipun dalam keadaan bagaimanapun, dalam suasana keawatiran terhadap jiwa, harta, atau kedudukan. Dalam keadaan uzur sholat dapat dilakukan menurut cara yang mungkin dilakukan, baik dalam keadaan berjalan kaki, berkendara, atau sakit.¹ Kewajiban sholat disebutkan dalam Al-Quran surat al-Ankabut 29:45 Allah berfirman;

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ

“Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar.”

Begitu pentingnya sholat terhadap umat Islam dalam kehidupannya, sehingga mereka diperintahkan agar memelihara sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 238 Allah berfirman;

¹ M. Hasbi Ash-Shaddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), P 113.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusus.²

Shalat wustha ialah shalat yang ditengah-tengah dan yang paling utama. Ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan shalat wustha ialah shalat Ashar. Menurut kebanyakan ahli hadits, ayat ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam ayat di atas. Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga shalat pada waktunya masing-masing, dan memelihara batasannya serta menunaikannya didalam waktunya masing-masing. Dalam struktur kalimat ayat di atas jika dicermati, terdapat pengulangan kata shalat. Pertama kata shalat dalam bentuk jama' (*al-shalawat*) dan kedua bentuk tunggal (*al-shalat*) yang diikuti dengan kata sifat *al-wustha* (tengah-tengah). Imam Jalalud-din As-Suyuthi mengatakan bahwa *al-wustha* (الوسطى) berasal dari الوسط dengan memiliki arti al-'adl (adil) dan al-khiyar (pilihan), al-fadl (utama), oleh karena itu *al-wustha* dapat tengah-tengah dalam bilangan raka'at dalam shalat. Karena berada di antara dua shalat sebelumnya dan sesudahnya, dan dapat dikatakan pula *al-wustha* tengah-tengah di antara waktu shalat.³

Dalam penggunaan makna *al-wustha* yang dijadikan kata sifat terhadap makna shalat yang menimbulkan berbagai perselihan penafsiran, sholat manakah yang dimaksud dengan shalat wustha di antaranya; (1) shalat zhuhur karena dilakukan di siang hari, (2) shalat 'ashar karena dilakukan diantara dua shalat malam dan siang berdasarkan riwayat dari 'Ali, Hasan, Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud (3) shalat Maghrib karena berada di antaranya shalat panjang dan pendek,

² Kementrian Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta :PT Sinergi Pustaka Indonesia : 2012) P. 49

³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *al-Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Hababi, 1394 H/1974 M). Jilid 1

(4)shalat 'isya karena berada di antara dua shalat yang tak bisa diqashar, (5) shalat fajr karena berada di antara dua shalat malam dan siang. Dikatakan pula shalat al-wustha ialah; shalat witir, dhuha, 'id al-fitri, shalat id al-adha, shalat lail, shalat jum'at, shalat jama'ah dan shalat khauf.

Menurut suatu penafsiran lain, shalat al-wustha merupakan shalat Subuh seperti yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatthanya melalui riwayat dari 'Ali dan ibu 'Abbas. Dinamakan sebagai shalat al-wustha karena mengingat tidak dapat diqashar dan terletak di antara dua shalat *ruba'iyah* yang dapat diqashar. Dalam penafsiran lainnya, shalat al-wustha sebagai shalat Jum'at. Hal tersebut dikarenakan dikhususkan untuk berkumpul dan mendengarkan khutbah padannya, serta dijadikan sebagai hari raya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bahwannya Rasulullah Saw bersabda kepada kelompok yang lalai dari shalat jum'at "aku pernah berencana menyuruh orang lain menggantikanku mengimami orang-orang, kemudian aku akan pergi membakar rumah setiap orang yang lalai dari shalat Jum'at⁴.

Shalat al-wustha sebagai shalat yang tidak ditentukan waktunya. Nafi' dan Ibnu Umar dan ar-Rabi' bin Khaitam mereka mengatakan bahwa Allah Swt menyembunyikan pada shalat lima waktu, sebagaimana menyembunyikan *lailatul qadar* pada bulan Ramadhan, begitu juga menyembunyikan waktu pada hari Jum'at dan waktu *mustadjab* pada tengah malam untuk berdo'a dan *qiyamul lail* pada kegelapan untuk bermunajat pada alam rahasia.

Imam Jalaluddin As-Suyuthi menjelaskan terhadap shalat wustha sebagai shalat diketengahkan oleh Ahmad, Nasai dan Bukhari dalam tarikhnya, juga oleh Abu Daud, Baihaqi dan Ibnu Jarir dan Zaid bin Thasib bahwa Nabi Saw. Melakukan shalat dzuhur di tengah hari yang

⁴ Ibnu Kasir, *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, juz 1, (Kairo: Dar al-taufiqiyah li al-turats, 2009), P 465-646

panas sekali.⁵ Shalat itu merupakan yang terberat bagi para sahabatnya, sehingga turunlah ayat:

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

“peliharalah semua shalatmu dan shalat yang pertengahan!”
(Surat Al-Baqarah ayat 238).

Diketengahkan oleh Ahmad, Nasai dan Ibnu Jarir dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi Saw. sedang melakukan shalat Dzuhur di tengah hari yang terik sekali. Tetapi jamaahnya dibelakang hanya ada satu atau dua saf saja, sementara orang-orang berada dinaungan dan perniagaan mereka. Maka Allah pun menurunkan ayat:

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

“Dan peliharalah semua shalat dan shalat yang pertengahan!”(Surat Al-Baqarah ayat 238).

Diketengahkan oleh Imam yang berenam dan lain-lain dari Zaid bin Arqam, katanya: “Dimasa Rasulullah Saw. Kami berbicara diwaktu shalat, sedang seorang laki-laki berkata-kata dengan teman yang berada di sampingnya hingga turunlah ayat:

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

“Dan berdirilah karena Allah dengan khusyu”.(Surat Al-Baqarah ayat:238).

Dengan demikian kami disuruh supaya diam dan dilarang berbicara”.

Diketengahkan oleh Ibnu Jarir dan Mujahid, katanya: “Mereka biasa bicara diwaktu shalat, bahkan seorang laki-laki berani menyuruh temannya untuk sesuatu keperluan. Maka Allah pun menurunkan:

⁵ Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, (Sinar Baru Bandung) P. 1990

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

“Dan berdirilah karena Allah dengan khusyu” (Surat Al-Baqarah ayat 238).

Imam Jalaluddin As-Suyuthi menjelaskan terhadap *Al-shalat al-wustha* sebagai shalat pertengahan, pertengahan tersebut ada yang memahami pada bilangan raka'atnya, yaitu shalat maghrib karena raka'at yang tiga adalah pertengahan antara 'Ashar, 'Isya' dengan empat raka'at dan subuh yang dua raka'at, ada yang memahami dari segi masa pertama shalat yang diwajibkan. Menurut riwayat shalat Zhuhur yang pertama diwajibkan, disusul dengan shalat 'Ashar, kemudian Maghrib, 'Isya' dan Subuh. Kalau demikian yang menjadi pertengahan-pertengahan adalah shalat Maghrib. Kalau pertengahan diukur dengan ukuran hari, maka ukuran hari dalam Islam dipahami dari terbenamnya matahari, yaitu Maghrib. Jika yang demikian yang tengah-tengah adalah Subuh. Ada yang menjadi tolak ukurnya ialah bacaan yang dikeraskan dan dirahasiakan.⁶ Ada juga yang memahami berdasarkan perintah memelihara, dalam arti memelihara memberi kesan bahwa yang dipelihara adalah yang mengandung kemungkinan diabaikan, dan yang demikian itu biasanya yang berat. Maka penganut tolak ukur ini menetapkan *shalat al-wustha* atas dasar shalat yang paling berat. Disini tentu muncul perbedaan, tentang shalat yang paling berat. Masih banyak pendapat lain, keseluruhannya melebihi dua puluh pendapat.

A. Sejarah dan Latar Belakang Tafsir Al-Maraghi

1. Sejarah singkat tafsir al-Maraghi

Pada saat al-Quran diturunkan, Rasul yang berfungsi sebagai *mubayyin* (pemberi penjelasan) kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dan kandungan al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak

⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, (Darusy-Syuruq, Beirut 1412 H/1992 M) jilid 2

dipahami atau samar artinya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rasul Saw, walaupun harus diakui penjelasan tersebut tidak semuanya diketahui karena tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya atau karena memang Rasul sendiri tidak menjelaskan semua kandungan al-Quran.⁷

Kalau pada masa Rasulullah para sahabat menanyakan persoalan-persoalan yang tidak jelas kepada beliau, maka setelah wafatnya, mereka terpaksa melakukan *ijtihad*, khususnya mereka yang mempunyai kemampuan. Karena memang sebelumnya Rasulullah Saw telah memberi peluang untuk itu sahabat yang menafsirkan al-Quran dengan *ijtihad* adalah: Ali bin Abin Abi Thalib, Ibnu' Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud.

Apabila para sahabat ingin mengetahui berita-berita umat terdahulu di dalam al-Quran yang ditafsirkan, mereka menanyakan kepada Ahlul-Kitab yang telah memeluk agama Islam, seperti Ka'abul Ahbar, Wahab ibn Unabbih, dan Abdullah bin Salam. Dari sinilah permulaan masuknya benih-benih Israliyat.⁸

Di samping itu, para tokoh tafsir dari kalangan sahabat yang disebutkan di atas mempunyai murid-murid dari para tabi'in, khususnya di daerah dimana tempat mereka tinggal. Sehingga lahir para tokoh-tokoh mufasir yang baru, antar lain: (1) Mujahid Ibn Jabr 'Atha' Ibn Abi rabah, Ikrimah maula in 'Abbas (murid Ibn 'Abbas). (2) 'Alqamah an Nakha'y Masruq ibnul Ajda'al Hamdany, 'Ubaidah Ibn 'Amr as Silmany, Hasan al-Bisyri al Aswad Ibn Yazid dan an Nakh'y. (murid Ibnu Mas'ud).

2. Latar belakang penulisan Tafsir al-Maraghi

Tafsir al-Maraghi merupakan salah satu kitab tafsir terbaik di abad modern ini. Penulis kitab tersebut secara implisitnya dapat dilihat di

⁷ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an "Pesan dan Kesan Para Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1997, hlm.71.

⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, *Sejarah dan perkembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hlm. 2001.

dalam muqaddimah tafsirnya itu bahwa penulisan kitab tafsir ini karena dipengaruhi oleh dua faktor:

a. Faktor eksternal

Beliau banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang berkisar pada masalah tafsir apakah yang paling mudah difahami dan paling bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat dipelajari dalam masa yang singkat. Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, beliau merasa agak kesulitan dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masalahnya, sekalipun kitab-kitab tafsir itu bermanfaat, karena telah mengungkapkan persoalan-persoalan agama dan macam-macam kesulitan yang tidak mudah untuk difahami, namun kebanyakan kitab tafsir itu telah banyak dibumbui dengan menggunakan istilah-istilah ilmu lain, seperti ilmu balaghah, nahwu, sorof fiqh, tauhid dan ilmu-ilmu lainnya, yang semuanya itu merupakan hambatan bagi pemahaman al-Quran secara benar bagi pembacanya⁹

Di samping itu ada pula kitab tafsir pada saat itu sudah dilengkapi pula dengan penafsiran-penafsiran atau sudah menggunakan analisa-analisa ilmiah tersebut belum dibutuhkan pada saat itu dan juga menurutnya al-Quran tidak perlu ditafsirkan dengan menggunakan analisa-analisa ilmiah yang mana ilmu ini, (analisa ilmiah) hanya berlaku untuk seketika (relatif), karena dengan berlalunya atau waktu, sudah tentu situasi tersebut akan berubah pula, sedangkan al-Qur'an tidak berlaku hanya untuk zaman-zaman tertentu, tetapi Al-Quran berlaku untuk sepanjang zaman.

b. Faktor Internal

Yang mana faktor ini berasal dari diri al-Maraghi sendiri yaitu bahwa beliau telah mempunyai cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam terutama di bidang ilmu tafsir, untuk itu beliau

⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj: Bahrun Abu Bakar, (Semarang: PT.CV.Toha Putra, 1992), Juz 1. hal 1

merasa berkewajiban untuk mengembangkan ilmu yang sudah dimilikinya.¹⁰

Barangkali dari kenyataan tersebut, maka al-Maraghi yang sudah berkecimpung dalam bidang bahasa arab selama setengah abad lebih, baik belajar, maupun mengajar, merasa terpanggil untuk menyusun suatu kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis, bahasa yang simple dan elektif, serta mudah untuk difahami, kitab tersebut diberi nama dengan "Tafsir al-Maraghi".¹¹

3. Sistematika Tafsir al-Maraghi

sistematika tafsir al-Maraghi sebagaimana yang dikemukakan dalam muqaddimah tafsirnya adalah sebagai berikut:

1) Mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan

al-Maraghi memulai setiap pembahasan dengan mengemukakan satu, dua atau lebih ayat-ayat al-Quran yang mengacu kepada suatu tujuan yang menyatu.¹²

2) Menjelaskan kosa kata (syarh al-mufradat)

Kemudian al-Maraghi menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa, bila ternyata ada kata-kata yang sulit difahami oleh para pembaca.

3) Menjelaskan pengertian ayat secara global

al-Maraghi menyebut makna ayat-ayat secara global, sehingga sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topic utama, para pembaca terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat tersebut secara umum.¹³

4) Menjelaskan sebab-sebab turun ayat

Jika ayat-ayat tersebut mempunyai asbab al-Nuzul berdasarkan riwayat shahih yang menjadi pegangan para mufassir, maka al-Maraghi menjelaskan terlebih dahulu.

¹⁰ Abd Halim Muhammad, Metode tafsir P 330

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Terj: Bahrnun Abu Bakar*, (Semarang: PT.CV.Toha Putra, 1992), Juz 1 P 2

¹² Tafsir al-Maraghi, Jilid 1, P 16

¹³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Terj: Bahrnun Abu Bakar*, (Semarang: PT.CV.Toha Putra, 1992), Juz 1 P 17

- 5) Meninggalkan istilah- istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan al-Maraghi sengaja meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain yang diperkirakan bisa menghambat para pembaca dalam memahami isi al-Quran. Misal ilmu nahwu, saraf, ilmu balaghah dan sebagainya.¹⁴

B. Sejarah dan Latar Belakang Tafsir Jalalain

1. Sejarah singkat Tafsir Jalalain

Nama Jalaludin disini mengacu kepada dua ulama. *Pertama*, Jalaluddin al-Mahalli Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim. Ia lahir di kairo pada tahun 791 Hijriyah (1389 M) dan wafat pada tahun 864 Hijriyah (1459 M). *Kedua*, Jalaluddin As-Suyuthi Abdurrahman bin Abi Bakar. Ia lahir di kairo pada tahun 849 Hijriyah (1445 M) dan wafat di kairo pula pada tahun 911 Hijriyah (1505 M). Judul tafsir mereka adalah *Tafsir Al-Jalalain*.

Penulisan kitab tafsir ini tidak lepas dari kondisi perkembangan bahasa Arab pada masanya yang pada saat itu mengalami kemerosotan yang para sekali. Faktor penyebab yang paling utama ialah banyak berhubungannya bangsa arab dengan bangsa-bangsa lain yang tidak berbahasa Arab, yaitu bangsa Persia, Turki, dan India. Akibatnya, bahasa Arab tidak mudah lagi dimengerti oleh orang-orang Arab asli karena susunan kalimatnya mulai berbelit-belit mengikuti susunan bahasa ‘*ajam*.

Hal ini juga melanda kosa kata bahasa Arab, semakin hari, semakin banyak kosa kata ‘*ajam* yang termasuk kedalamnya. Keadaan tersebut dikenal dengan istilah *Zuyu’al-lahn* (keadaan ketika penyimpangan mudah ditemui): banyak kaidah-kaidah *nahwu* (gramatika) dan *sharaf* (morfologi) dilanggar. Mereka pun sudah tidak lagi menghiraukan kaidah-kaidah bahasa Arab yang benar, yang dipergunakan mereka

¹⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Terj: Bahrn Abu Bakar*, (Semarang: PT.CV.Toha Putra, 1992), Juz 1 P 18

dalam kehidupan sehari-hari hanyalah bahasa yang sederhana dan mudah tanpa mengindahkan citra bahasa Arab yang asli.

Kedua adanya keyakinan bahwa al-Quran adalah sumber bahasa Arab yang paling autentik. Karena itu, untuk mendapatkan kaidah-kaidah bahasa yang benar, pengkajian dan pemahaman terhadap Al-Quran harus dilakukan.

2. Latar Belakang Penulisan Tafsir Jalalain

Dengan latar belakang seperti itu dapat dipahami cara penafsiran yang dilakukan kitab ini. Selain menjelaskan maksud sebuah kata, ungkapan atau ayat, kitab ini menjelaskan faktor kebahasaan dengan menggunakan cara-cara berikut: langsung menerangkan kata dari segi sharafnya jika hal itu dianggap penting untuk diperhatikan dengan mengambil struktur (*wazn*) katanya: menerangkan makna kata atau padanan kata (*sinonim*) jika dianggap belum dikenal atau mengandung makna yang agak khusus, dan menjelaskan fungsi kata (*subjek*, *objek*, *predikat* atau yang lainnya) dalam kalimat. Menurut ilmu tafsir, cara penafsiran seperti itu disebut metode *tahlili* (analisis) dengan corak tafsir *bil Ra'y*.

Karena caranya seperti itu, tafsir *Jalalain* tersusun sebagai baris-baris tulisan biasa. Yang membedakan antara teks al-Quran dan tafsirnya adalah tanda kurung, teks al-Quran berada dalam dua tanda kurung, sedangkan penafsiran dan penjelasan bahasa tanpa tanda kurung.

Tafsir *Jalalain* menggunakan judul Tafsir *al-Quran al-Adzim* yang ditulis dengan ukuran besar dan di bawahnya dituliskan nama kedua pengarang dengan ukuran tulisan lebih kecil.

Dalam bentuknya yang klasik, tafsir *Jalalain* tidak hanya memuat kitab tafsir, tetapi juga kitab-kitab lain. tafsirnya berada didalam kotak persegi empat besar ditengah. Pada bagian sampingnya dituliskan 4 kitab lain, yaitu *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, karya terkecil dari Jalaluddin as-Suyuthi, yang merupakan kitab penting dalam menjelaskan latar belakang turunya ayat-ayat Al-Qur'an, *fi Ma'rifah an-Naskh wa al-Mansukh*, Karya Imam Abi Abdullah Muhammad bin Hazm: *Alfiyah fi*

Tafsir Garib Alfaz Al-Qur'an, karya Imam bin Zar'ah al-Iraqi, yang berisi penjelasan beberapa kosa kata Al-Qur'an yang dianggapnya *gharib* (aneh); dan Risalah *Jalalain*, karya Imam bin al-Qasim bin Salam, yang berisi penjelasan makna beberapa kosa kata dengan menyebutkan asal kata tersebut (dialek kabila Arab).

C. Sejarah Perintah Shalat Wustha

Shalat Wustha menjadi perbincangan di kalangan para mufassir, sebagaimana dapat dilihat pada adanya perbedaan pandangan di antara mereka mengenai hal ini. Sejarah munculnya istilah *shalat wustha* penting merujuk pada dua hal yang berkaitan secara langsung, yaitu: *Pertama* peristiwa ketika Rasulullah Saw melakukan shalat Zuhur di kala keadaan masih sangat panas.¹⁵ Shalat pada saat-saat seperti itu dirasa sangat berat oleh para sahabat, sehingga para sahabat yang berjamaah bersama Rasulullah Saw hanya satu atau dua *shaf* (barisan) saja. Sedangkan kebanyakan sahabat lain masih terlena dalam tidur siang dan ada yang sibuk mengurus perdagangannya. Sehubungan dengan itu Allah Swt menurunkan ayat ke-238 surah al-Baqarah, yang memerintahkan melakukan shalat Zuhur tersebut sekalipun berat dirasa.

Rasulullah Saw bersabda: “Hendaklah orang-orang itu menghentikan perlakuannya atau kami akan membakar rumah-rumah mereka”.¹⁶

Barra bin Azib menulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Saw, yaitu:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْعَصْرِ

= *peliharalah* semua *shalat(mu)*, dan (*peliharalah*) shalat Ashar. Kemudian tulisan itu dibaca berulang kali di hadapan Rasulullah Saw.

¹⁵Kebiasaan Nabi bersama sahabat ketika itu adalah melaksanakan shalat di tempat terbuka, karena masih sedikitnya masjid dan keadaan lingkungan yang bersih.

¹⁶ Asbabul Nuzul. *Studi Pendalaman Al-Quran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.) P 112

Sehubungan dengan itu Allah Swt menurunkan ayat ke-238 yang berbunyi:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

Ayat ini diturunkan untuk membetulkan apa yang ditulis oleh Barra bin Azib, disamping sebagai perintah untuk memelihara shalat dengan sebaik-baiknya, lebih-lebih lagi shalat wustha.

Di zaman Rasulullah Saw, masih banyak orang yang bercakap-cakap dengan temannya di kala melakukan shalat, bahkan ada yang memerintahkan kepada temannya untuk melakukan sesuatu hajat kepentingan. Sehubungan dengan kebiasaan yang seperti itu Allah Swt menurunkan ayat ke-238 yang dengan tegas menerangkan tentang perintah melakukan shalat dengan khusyuk serta melarang seseorang bercakap-cakap di kala sedang melakukan shalat.¹⁷

Rasulullah bersabda:

مَا لَآلَهُ بُيُوتُهُمْ وَقُبُورُهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.

“Semoga Allah Saw memenuhi rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka karena menyibukkan kami dari menunaikan shalat wustha(ashar) hingga matahari terbenam.”

Berdasarkan pada hadits ini, sekelompok ulama berdalil bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar seperti yang disebut secara *nash*. Qadhi *al-Mawardi* memastikan kebenaran *madzhab* *Asy-Syafi'i* tentang hal ini, karena hadits di atas shahih. Sekelompok ulama lain berdasarkan tindakan tersebut membolehkan menunda shalat karena udzur perang seperti yang dikemukakan dalam *madzhab* *Makhul* dan *Al-Auza'i*

¹⁷ Asbabul Nuzul. *Studi Pendalaman Al-Quran*. P 113

Al-Buthi menjelaskan, Nabi Saw ketinggalan shalat Ashar dalam peperangan ini seperti yang anda tahu karena sangat sibuk hingga beliau mengqadha' setelah matahari terbenam. Riwayat-riwayat lain selain kitab *Ash-Shahihain* menyebutkan, shalat yang ketinggalan lebih dari satu shalat, beliau mengqadhanya di luar waktu setelah menyelesaikan setiap shalat pada waktunya. Ini menunjukkan syariat mengqadha shalat yang tertinggal. Petunjuk ini tidak meruntuhkan pendapat sebagian ulama yang menyatakan menunda shalat untuk kesibukan seperti itu hukumnya boleh pada saat itu, setelah itu hukum ini *dinasakh* ketika shalat *khauf* disyariatkan untuk kaum muslimin baik dalam keadaan berjalaan kaki maupun menunggangi kendaraan ketika perang tengah berkecamuk antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Sebab *naskh* dengan asumsi hal tersebut tidak berkenan dengan syariat mengqadha shalat, tapi berkenan dengan bolehnya menunda shalat karena kesibukan, maksudnya *naskh* bolehnya menunda shalat, bukan *naskh* syariat mengqadha shalat karena ini merupakan salah satu masalah yang tidak dibahas oleh syariat, dengan demikian tetap berlaku seperti aturan sebelumnya.¹⁸

Dalam riwayat Ibnu Jarir Mas'ud ia mengatakan; saya menjumpai Rasulullah Saw di saat beliau sedang mengerjakan shalat lalu saya mengucapkan salam terhadap beliau dan beliau tidak menjawab, di waktu beliau selesai melaksanakan shalat berkata; sesungguhnya tidak melarang terhadapku untuk menjawab salam dari kamu melainkan aku sedang di perintahkan untuk shalat (*Qanitin*) tidak boleh berbicara dalam shalat.

Di saat turunnya Al-Baqarah ayat 238, sekelompok kaum munafikin tidak ikut serta dalam shalat berjamaah dengan dalih karena (tidak tahan) udara panas (yang sebenarnya mereka berencana) mengganggu barisan kaum Muslimin. Beberapa kaum Muslimin juga tidak mengikuti jejak langkah mereka. Rasulullah Saw merasa tidak enak atas perkara ini

¹⁸ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah*, (Jln, Cipinang Muara Raya No.63 Jakarta Timur-13420) P 219-220

sedemikian rupa sehingga seliau mengancam mereka dengan azab Allah yang keras.

Oleh karenanya, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, di musim panas yang amat sangat pun Nabi Saw menegakkan shalat (shalat tengah hari Zhuhur) secara berjamaah. Shalat tersebut merupakan shalat wajib yang terberat bagi para sahabat Nabi Saw sedemikian rupa sehingga *shafnya* tidak lebih dari dua baris dibelakang Rasulullah Saw. Pada kesempatan tersebut, beliau memutuskan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak ikut serta dalam shalat tersebut. Kemudian ayat diatas, yang menekankan pentingnya shalat siang hari berjamaah, pun diwahyukan.¹⁹

D. Pandangan Para Ulama tentang Shalat Wustha

1. Ulama Tafsir Klasik

Menurut pandangan al-Qurthubi Shalat *al-Wustha* adalah shalat Ashar. Sebab, sebelumnya ada dua shalat yang ditunaikan pada waktu siang dan sesudahnya ada dua shalat yang ditunaikan pada waktu malam dan sesudahnya ada dua shalat yang ditunaikan pada waktu malam.

An-Nuhhas berkata, “Argumentasi yang paling bagus dari argumentasi di atas adalah shalat Ashar dikatakan shalat *al-Wustha* karena shalat Ashar terletak di antara dua shalat. Salah satunya adalah shalat yang pertama kali diwajibkan dan lainnya adalah shalat kedua yang diwajibkan.”²⁰

Di antara sahabat Rasulullah Saw yang berpendapat bahwa shalat Ashar ialah shalat *al-Wustha* adalah Ali bin Abi Thalib ra, Ibnu Abbas ra, Ibnu Umar ra, Abu Hurairah ra dan Abu sa’id Al Khudri ra. Pendapat ini dipilih oleh Abu Hanafiah dan para sahabatnya dan dikatakan oleh Asy-Syafi’i juga mayoritas ahli atsar.

¹⁹ Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran, *Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Alquran*, (Al-Huda PO.BOX. 733 JKSPM 12073) P 258

²⁰ Lih. I’rab AlQur’an, Karya An-Nuhhas, 1/321.

Pendapat ini juga dipegang oleh Abdul Malik bin Habib dan dipilihkan oleh Ibnu al-Arabi dalam kitabnya, juga oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya.²¹ Dia berkata, “inilah pendapat jumhur ulama dan seperti inilah pendapatku.”

Mereka mendasarkan pendapat ini dengan beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Hadits yang paling jelas adalah hadits dari Ibnu Mas’ud ra, dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda,

الصَّلَاةُ الْوُسْطَى وَالصَّلَاةُ الْعَصْرُ

‘shalat al-wustha adalah shalat Ashar’. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan shahih. Kami telah menjelaskan masalahnya ini dengan panjang lebar dalam al-Qabas fii Syarh al-Muwaththa’ Malik bin Anas.²²

Allah عَزَّوَجَلَّ memberikan kekhususan dengan memberikan penekanan pada *shalat wustha*. Para ulama, baik *salaf* maupun *khalaf* berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *shalat wustha* di sini.

Ada yang mengatakan bahwa shalat wustha itu adalah shalat Shubuh. Pendapat ini disebut oleh Imam Malik dalam *al-Muwaththa’*, dari Ali, dari Ibnu Abbas, Hasyim, Ibnu Ullayah, Ghundar, Ibnu Abi Adi, Abdul Wahab, Syarik, dan ulama lainnya, dari Auf al-A’rabi, dari Abu Raja al-Atharadi, dia berkata: “Aku pernah mengerjakan shalat Shubuh dibelakang Abdullah bin Abbas, di dalamannya dia membaca qunut dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian mengatakan inilah shalat wustha yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya dengan *khusyu*.” Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir”.²³

²¹ Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/330.

²² <https://www.pdfdrive.com/tafsir-al-qurthubi-1-d189344940.html> (Diakses pada tanggal 9 juli 2020, pukul 07:35 wib).

²³ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Muassasah Dar al-Hilal Kairo, Cet. I. Th.1414 H, 1994 M). P 662

2. Ulama Tafsir Kontemporer

M. Quraish Shihab mengatakan; Shalat (al-wustha) adalah shalat pertengahan, pertengahan tersebut ada yang memahami pada bilangan raka'atnya, yaitu Shalat magrib karena raka'at yang tiga adalah pertengahan antara 'Ashar, Isya' dengan empat raka'at dan Subuh yang dua raka'at, ada yang memahami dari segi masa pertama shalat yang diwajibkan. Menurut riwayat Shalat Zhuhur yang pertama diwajibkan, disusul dengan shalat 'Asyar, kemudian magrib, Isya' dan Subuh. Kalau demikian yang menjadi pertengah-tengahan adalah shalat maghrib. Kalau pertengahan diukur dengan ukuran hari, maka ukuran hari dalam Islam dipahami dari terbenamnya matahari, yaitu Maghrib. Jika yang demikian yang tengah-tengah adalah Subuh. Ada yang menjadi tolak ukurnya ialah bacan yang dikeraskan dan dirahasiakan. Ada juga yang memahami berdasar perintah memelihara, dalam arti memelihara memberi kesan bahwa yang dipelihara adalah yang mengandung kemungkinan diabaikan, dan yang demikian itu biasanya yang berat. Maka penganut tolak ukur ini menetapkan shalat (al-Wustha) atas dasar shalat yang paling berat. Disini tentu muncul perbedaan, tentang shalat yang paling berat. Masih banyak pendapat lain, keseluruhannya melebihi dua puluh pendapat.²⁴

Dalam ayat 238 surat al-Baqarah diterangkan keutamaan melakukan shalat, dan kewajiban memeliharannya. Keluarga sebagai dari masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan dan persoalan hidupnya banyak sekali menemui kesulitan yang kadang-kadang dapat menjerumuskannya kepada hal-hal yang dilarang agama. Karena itu Allah memberi cara yang baik untuk dilakukan agar hubungan keduniannya dengan ketakwaan kepada Allah selalu terjadi yaitu dengan cara memelihara shalat. Mulai dari bangun tidur sebelum melakukan kontak dengan manusia lainnya ia ingat dan bermunajah lebih dahulu

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan dan Kesadaran Al-Qur'an Vol 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001) P. 487

kepada Allah (diwaktu subuh). Kemudian setelah ia berhubungan dengan masyarakat, dan mungkin sekali terjadi perbuatan yang tidak diridai Allah maka untuk mengingatkan dan menyelamatkannya, ia dipanggil untuk berhubungan lagi dengan Allah pada waktu tengah hari (shalat Zhuhur). Begitulah seterusnya selama 24 jam. Dengan demikian selalu terjalin antara kesibukan manusia (untuk memenuhi hajat hidupnya) dengan ingat kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Hal ini mempunyai pengaruh dan membekas dalam jiwa dan kehidupan manusia sebagai mana ditegaskan bahwa dengan shalat manusia dapat terhindar dari perbuatan jahat dan mungkar. Selain itu, memelihara adalah bukti Iman kepada Allah, dan menjadi syarat *mutlak* bagi kehidupan seorang muslim, menguatkan tali persaudaraan, dan dapat menjamin hak-hak manusia. Menurut riwayat Ahmad, Rasulullah Saw bersabda:

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (رواه أحمد)

“Perjanjian antara kami dengan kaum kafir adalah salat, siapa yang meninggalkannya (dengan sengaja) maka ia telah menjadi kafir. (Riwayat Ahmad)”

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tabrani, Rasulullah Saw bersabda:

من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ

عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة و كان يوم القيامة مع قارون

وفرعون وهامان وأبي بن خلف (رواه أحمد والطبراني)

Barang siapa yang memelihara shalat maka ia akan dapat cahaya dan petunjuk serta akan dapat keselamatan pada hari kiamat sebaliknya orang yang tidak memelihara shalat maka tidak ada baginya cahaya, petunjuk dan keselamatan Diakhirat nanti ia akan bersama Fir'aun,

Haman, dan Ubai bin Khalaf didalam neraka. (Riwayat Ahmad dan at-Tabrani)

Ayat-ayat di atas menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga dan memelihara shalat. Manusia yang melaksanakan perintah ini benar-bener menjadi makhluk Allah yang bertakwa dan hidupnya akan selalu aman, berada didalam magfirah dan rida Allah.

Adapun sebab turunnya ayat ini menurut riwayat dari Zaid bin Sabit, Rasulullah Saw selalu melakukan shalat Zhuhur, meskipun pada siang hari yang panas terik yang bagi para sahabat dirasakan berat, maka turunlah ayat ini. Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk selalu menjaga shalat lima waktu. Jika salat itu dilaksanakan, ia dapat memelihara diri dari berbuat hal-hal jahat dan mungkar. Shalat dapat menjadi penenang jiwa dari segala kegelisahan yang menimpa diri. Karena itu shalat merupakan tiang agama.

Allah menekankan shalat *wustha*. Shalat *wustha* menjurut jumhur Ulama ialah shalat Ashar. Allah mengajarkan pula, agar dalam melakukan shalat kita berlaku khusyu dan tawaduk. Sebab pemusatan pikiran kepada Allah semata-mata adalah tingkat shalat yang paling baik dan shalat inilah yang dapat membekas pada jiwa manusia.²⁵

Kerjakanlah semua shalat dengan rutin karna shalat berisi munajat kepada Allah, do'a, dan pujian kepada-Nya. Disamping itu, shalat adalah tiang agama, dan ia sangat efektif dalam menyucikan jiwa apabila dilaksanakan sesuai dengan cara yang disebutkan dalam hadist,

اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

“Sembahlah Allah seolah-olah kau melihat-Nya. Meskipun kau tidak dapat melihat-Nya, ketauhilah bahwa dia melihatmu.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya* (PT Sinergi Pustaka Indonesia) P 353-354

Shalat *wustha* sebetulnya sudah masuk dalam kata (الصلوات) “semua shalat”. Namun, secara khusus Allah menyebutkannya tidak lain untuk mengingatkan manusia akan ke-muliaannya diantara shalat-shalat lain, tak peduli apakah yang dimaksud dengan *shalat wustha* adalah shalat Zhuhur (lantaran udara sangat panas didaerah-daerah beriklim panas dan ia dikerjakan pada tengah hari) sebagai mana yang ditarjih al-Qurthubi, shalat Ashar (karena orang-orang biasanya berat mengerjakannya sebab mereka ingin menyelesaikan aktivitas sehari-hari), shalat shubuh (lantaran manusia masih ngantuk dan malas mengerjakannya, dan karena ia adalah shalat yang paling berat bagi orang munafik) sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Umamah, dan Ali, maupun shalat-shalat lainnya (magrib, isya, atau jum’at). Mengenai maksud *shalat wustha* ini ada tujuan pendapat para ulama, dan Ibnul Arabi lebih memilih pendapat bahwa penentuan shalat yang mana yang dimaksud dengan *shalat wustha* tidak dapat dilakukan.

Berdirilah dengan khushyuk dalam shalatmu, dengan melepaskan diri dari segala kesibukan dunia yang memalingkan hati dari kekhusyukan, seraya mengingat Allah saja, tidak yang lain-Nya, sambil diam dan tidak berkata-kata kecuali dengan ayat-ayat Al-Quran, do’a, dan *munajat*, sesuai dengan tata cara shalat yang diatur syariat. Arti *Qunuut* menurut Mujahid adalah “diam”. Makna ini dikuatkan dengan hadits Zaid bin Arqam di atas tentang sebab turunnya ayat ini.

Menjaga shalat pada waktunya, di sertai sikap khushyuk dan konsentrasi pikiran, bukti keimanan dan benarnya keislaman seseorang, mempererat persaudaraan Agama, dan menjaga hak-hak. Hanya orang yang menjaga shalatlah yang kemungkinan besar selalu berbuat baik dan selalu menjauhi kejahatan.²⁶

E. Pandangan al-Maraghi al-Jalalain tentang Shalat Wustha

Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi mengatakan bahwa kata *aṣṣalawāt* dalam ayat 238 surat Al Baqarah

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Darul Fikri, Damaskus-1426 H-2005 M- Cetakan ke 8) P 594-595

(حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ)

bermakna semua sholat yang lima waktu, yakni Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh, dengan kemestian melaksanakannya pada waktunya.²⁷ Tidak ditemukan perbedaan pendapat tentang hal ini. Namun penggalan kalimat *aşşalawāt al wuṣṭa* memunculkan perbedaan di kalangan mufassir. Ada yang mengatakan bahwa sholat *wuṣṭa* adalah shalat Ashar, namun ada yang mengatakannya sholat Zhuhur, Shubuh, dan ada yang menyebut dengan shoat Maghrib dan apa pula yang mengatakan sholat 'Isya.²⁸

Mengenai pengertian sholat *wuṣṭa*, Jalalain mengutip pendapat Ahmad dan Bukhari dalam *Tarikh*, serta Abu Daud, Baihaqi dan Ibn Jarir. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw. melakukan sholat Dzuhur di tengah hari pada terik panas matahari. Sholat ini dianggap sebagai sholat yang cukup berat kala itu, sehingga yang turut berjamaah hanya sedikit. Terkait dengan situasi itu, maka turunlah ayat 238 surah Al Baqarah tersebut.²⁹

Di lain pihak, Ahmad Mustafa Al Maraghi berpendapat bahwa sholat *wuṣṭha* adalah sholat 'Ashar. Pendapat ini didukung oleh sejumlah hadis Nabi, di antaranya:

حَدَّثَنَا بِهِزُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ قَالَ عَفَّانُ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ
الْوُسْطَىٰ وَسَمَّاها لَنَا إِنَّمَا هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ.

²⁷Imam Jalaluddin As-Suyuthi dan Imam Jalalud-din Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, (Sinar Baru Bandung) 1990 P 134

²⁸Imam Jalaluddin As-Suyuthi dan Imam Jalalud-din Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, (Sinar Baru Bandung) 1990 P 211

²⁹Imam Jalaluddin As-Suyuthi dan Imam Jalalud-din Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, (Sinar Baru Bandung) 1990 P 211

Telah menceritakan kepada kami Bahz dan ‘Affan, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami abah; telah bercerita kepada kami Qatadah dari Al-Hasan dan dari Samurah bahwa Nabiullah Saw bersabda, “jagalah shalat-shalat kalian.” ‘Affan berkata; shalat yaitu shalat wusta,” dan beliau menyebutkan shalat wusta adalah shalat Ashar.”³⁰ HR. Ahmad:19233)

Pada redaksi lain disebutkan:

وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadist sebelumnya, dari Samurah bahwa Saw bersabda; “Shalat wusta adalah shalat Ashar”. (HR.Ahmad :19270)

Diketengahkan oleh Imam yang berenam dan lain-lain dari Zaid bin Arqam, katanya:” Di masa Rasulullah Saw. kami berbicara di waktu shalat, sedang seorang laki-laki berkata-kata dengan teama yang berada di sampingnya hingga turunlah ayat:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Dan berdirilah karena Allah dengan khusyu”’. (Surat Al-Baqarah ayat 238).

Ayat ini adalah menjadi dasar perintah untuk diam dan atau larangan berbicara ketika shalat.³¹

Secara panjang lebar al-Maraghi menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut:

{حافظوا علي الصَّلَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} أَي دَاوَمُوا عَلَي الصَّلَوَاتِ جَمِيعَهَا لِمَا فِيهَا مِنْ مَنَاجَاةِ اللَّهِ وَالتَّوَجُّهِ إِلَيْهِ بِالدَّعَاءِ عَلَيْهِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ > اْعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

³⁰ <http://Hadits.in/Ahmad/19270>

³¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, P 345

وإذ أديت علي الوجه الحق وأقيمت كما أمر به الدين نهت عن الفحشاء والمنكر، وحفظت النفوس من الشرور والآثام، ولا سيما صلاة العصر حين ينتهي الإنسان من أعمال الدنيا فيضرع إلي الله أن يو فقه لخدمة نفسه وعياله وأهله ووطنه، ويشكره علي ذلك حق الشكر. {وقوموا لله قانتين} أي قوموا خاشعين لله مستشعرين هبته وعظمته، ولا تكونوا الصلاة كما مله تتحقق فأدتها التي ذكرت في الكتاب الكريم إلا بالتفرغ من كل فكر وعمل يشغل عن حضور القلب وخشوعه.

روي أحمد الشياخان من حديث زيد بن أرقم قال: ((كنا نتكلم في الصلاة، حتي نزلت {وقوموا لله قانتين} فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام-لأن حديث الناس مناف له، فيلزم من القنوت تركه)).

والمحافظة علي الصلوات آية الإيمانا الكبرى والشرط في صحة الإسلام ولأخوة في الدين وحفظ الحقوق.

وروي أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهاناً ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف)).

Peliharalah shalat-shalat dan shalat wustha, artinya dirikanlah shalat seluruhnya secara terus menerus, sebab shalat itu merupakan munajat kepada Allah dengan berdoa dan memuji kebesaran-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis; “Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Ia melihatmu”.

Apabila engkau telah mendirikan shalat dengan sebenarnya dan tepat seperti apa yang telah diperintahkan oleh agama, maka sesungguhnya shalat mu dapat menahan dirimu dari perbuatan keji dan mungkar serta memelihara jiwamu dari kejahatan dan perbuatan dosa. Apalagi shalat ‘Ashar yaitu ketika orang-orang telah selesai melakukan pekerjaan masing-masing, maka pada saat itulah mereka memohon kepada Allah agar Ia memberi taufik kepada dirinnya. Keluarga serta sanak familiy dan tanah airnya, kemudian bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka.

Berdirilah dengan penuh ke-khusyu'an kepada Allah dan dengan penuh rasa takut kepadan-Nya serta dengan perasaan penuh

mengagungkan kebesaran-Nya. Sebab shalat tersebut tidak akan sempurna dan mendatangkan manfaat sebagaimana yang telah dinyatakan oleh kitabullah, kecuali jika dilaksanakan dengan penuh ke-khusyu'-an serta membuang jauh dari segala pemikiran dan kesibukan yang selalu menghantui otak pada saat melaksanakannya.

Imam Ahmad, Bukhari dari Muslim meriwayatkan sebuah hadis Nabi dari sahabat Zaid Ibnu Arqam yang menceritakan. 'Kami (para sahabat) sering berkata-kata dalam shalat, dimana seseorang dari kami berbicara kepada kawannya yang berada disampingnya dalam keadaan menjalankan shalat sehingga turunlah ayat ini. Kemudian Nabi Saw, memerintahkan kami agar berlaku tenang dan melarang kami berbicara''. Sebab berbicara dalam shalat itu bertentangan dengan fungsi shalat itu sendiri, dan ke-khusyu'-an dalam shalat mewajibkan ditinggalkannya hal tersebut.³²

Adapun memelihara shalat lima waktu merupakan tanda keimanan seseorang dan syarat sahnya Islam seseorang serta merupakan perwujudan persaudaraan dalam agama dan terpeliharanya hak-hak.³³

Di lain pihak, Jalalain menafsirkan ayat tersebut sbb:

((حافظوا على الصلوات)) الخمس بأدائها في أوقاتها ((والصلوة الوسطي)) هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال وأفردها بالذكر لفضلها ((وقوموا لله)) في الصلاة ((تقنين)) قيل مطيعين لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قنوت في القرآن فهو طاعة، رواه أحمد وغيره، وقيل ساكتين لحديث زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه الشيخان

(*Peliharalah semua shalatmu*) yakni yang lima waktu dengan mengerjakannya pada waktunya- *وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى* (*dan shalat Wustha atau Pertengahan*). Ditemui beberapa pendapat, ada yang mengatakan shalat Ashar, Shubuh, Zhuhur, atau selainnya, dan disebutkan secara

³²Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, P 344- 345

³³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, P 345

khusus karena keistimewahan *لِلَّهِ وَقُومًا* (*berdirilah untuk Allah*) dalam

shalatmu itu *فَنِيَّتَيْنِ* (*dalam keadaan taat*) atau patuh, berdasarkan sabda

Nabi Saw.: “Setiap qunut dalam Al-quran itu maksudnya ialah taat”.- Riwayat Ahmad dan lain-lainnya.- Ada pula yang mengatakan khusyu’ atau diam, berdasarkan hadits Zaid bin Arqam, katanya: “Mulannya kami berkata-kata dalam shalat, hingga turunlah ayat tersebut, maka kami pun disuruh diam dan dilarang bercakap-cakap.”(Riwayat Syaikh).³⁴

Ahmad dan Bukhari dalam Tarikhnya, juga oleh Abu Daud, Baihaqi dan Ibnu Jarir dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi Saw. melakukan shalat Zhuhur di tengah hari yang panas sekali. Shalat itu merupakan yang terberat bagi para sahabatnya, hingga turunlah ayat:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

“*Peliharalah semua shalat dan shalat yang pertengahan!*” (Surat Al-Baqarah ayat 238)

Ahmad, Nasai dan Ibnu Jarir dari zaid bin Tsabit meriwayatkan bahwa Nabi Saw. sedang melakukan shalat Zhuhur ditengah hari yang terik sekali, tetapi jamaahnya di belakang hanya satu atau dua shaf saja, sementara orang-orang berada di naungan dan perniagaan mereka. Maka Allah pun menurunkan: “Dan peliharalah semua shalat dan shalat yang pertengahan!”

Diketengahkan oleh Imam yang berenam dan lain-lain dari Zaid bin Arqam, katanya:” Di masa Rasulullah Saw. Kami berbicara di

³⁴Imam Jalaluddin As-Suyuthi dan Imam Jalalud-din Al-mahalliy, *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, (Sinar Baru Bandung) 1990 P 211

waktu shalat, sedang seorang laki-laki berkata-kata dengan teamn yang

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ berada disampingnya hingga turunlah ayat:

“Dan berdirilah karena Allah dengan khusyu”’. (Surat Al-Baqarah ayat 238). Dengan demikian kami disuruh supaya diam dan dilarang berbicara”.³⁵

F. Perbedaan al-Maraghi dan Jalalain tentang Shalat Wusṭa

Menurut pandangan kitab Tafsir al-Maragi bahwa shalat wusṭa adalah salah satu dari shalat yang lima. Para ulama mengatakan bahwa al-Wusṭa bisa diartikan dengan shalat yang terletak di tengah-tengah waktu shalat yang lima atau bisa juga diartikan dengan shalat yang utama.³⁶

Oleh sebab itu para ulama berselisih pendapat dalam hal mana yang disebut dengan shalat pertengahan dan mana pula yang disebut dengan shalat yang utama. Tetapi menurut pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *salatil-Wusṭa* adalah shalat ‘Ashar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari sahabat ‘Ali (*hadis Maruf*):

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر

“Mereka (orang-orang kafir) membuat kami tidak sempat melakukan shalat wusṭa, yakni shalat ‘Ashar.”

((حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى))

“Dirikanlah shalat seluruhnya secara terus menerus, sebab shalat itu merupakan munajat kepada Allah dengan berdoa dan memuji kebesaran-Nya sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis berikut ini:

اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه براك

³⁵ Imam Jalaluddin As-Suyuthi dan Imam Jalalud-din Al-mahalliy, *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, (Sinar Baru Bandung) 1990 P 211

³⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Terj: Bahrin Abu Bakar*, (Semarang: PT.CV.Toha Putra, 1992), Juz 1 P 344

“Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak bisa melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihatmu”

Dan apabila engkau telah mendirikan shalat dengan sebenarnya dan tepat seperti apa yang telah diperintahkan oleh agama, maka sesungguhnya shalatmu dapat menahan dirimu dari perbuatan keji dan mungkar serta memelihara jiwamu dari kejahatan dan perbuatan dosa. Apabila shalat ‘Ashar yaitu ketika orang-orang telah selesai melakukan pekerjaan masing-masing, maka pada saat itulah mereka memohon kepada Allah agar Ia memberi taufik kepada dirinya, keluarga serta sanak familiy dan tanah airnya, kemudian bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka.

Ayat:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Berdirilah dengan penuh ke-khusyu’an kepada Allah dan dengan penuh rasa takut kepada-Nya serta dengan perasaan penuh mengagungkan kebesaran-Nya. Sebab shalat tersebut tidak akan sempurna dan mendatangkan manfaat sebagaimana yang telah dinyatakan oleh kitabullah, kecuali jika dilaksanakan dengan penuh ke-khusyu’-an serta membuang jauh segala pemikiran dan kesibukan yang selalu menghantui otak pada saat melaksanakannya.

Sedangkan dalam kitab Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa yang dimaksud shalat wusta disini mengatakan dalam Asbabun Nuzul. Diketengahkan oleh Ahmad dan Bukhari dalam Tarikhnya, juga oleh Abu Daud, Baihaqi dan Ibnu Jarir dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi Saw. Melakukan shalat Zhuhur ditengah hari yang panas sekali. Shalat itu merupakan yang terberat bagi para sahabatnya, hingga turunlah ayat:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

“Peliharalah semua shalat dan shalat yang pertengahan!” (Surat Al-Baqarah ayat 238)³⁷

Diketengahkan oleh Ahmad, Nasai dan Ibnu Jarir dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi Saw, sedang melakukan shalat Zhuhur di tengah hari yang terik sekali. Tetapi jamaahnya di belakang hanya satu atau dua *shaf* saja, sementara orang-orang berada di naungan dan perniagaan mereka. Maka Allah pun menurunkan: “Dan peliharalah semua shalat dan shalat yang pertengahan!”

Diketengahkan oleh Imam yang berenam dan lain-lain dari Zaid bin Arqam, katanya:” Di masa Rasulullah Saw. sami berbicara di waktu shalat, sedang seorang laki-laki berkata-kata dengan teamn yang berada di sampingnya hingga turunlah ayat: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *“Dan berdirilah karena Allah dengan khusus”*. (Surat Al-Baqarah ayat 238). Dengan demikian kami disuruh supaya diam dan dilarang berbicara”.

Berdasarkan analisa di atas yang telah penulis lakukan tentang “makna shalat wuṣṭa dalam al-Quran

Uraian di atas menunjukan adanya perbedaan yang signifikan antara al-Maraghi dan Jalalain dalam memahami makna shalat wuṣṭa dalam al_Quran . perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh shalat Ashar karena dalil yang menunjukan kepada shalat Ashar itu banyak dan kuat,

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر

“Mereka (orang-orang kafir) membuat kami tidak sempat melakukan shalat wuṣṭa, yakni shalat ‘Ashar.”

Dalam keadaan sibuk pekerjaan orang pada zaman dahulu menyempatkan untuk berdo’a dan meminta perlindungan kepada Allah terkait rizky yang halal, anak yang sholeh dan lain sebagainya.

³⁷ Imam Jalaluddin As-Suyuthi dan Imam Jalalud-din Al-Mahalliyy, *Tafsir Jalalain* P 212

Jadi penulis lebih condong makna shalat wuṣṭa ini adalah shalat Ashar.

G. Perbedaan antara Metode dan Corak Tafsir al-Maraghi dan Tafsir Jalalain

1. Metode tafsir al-Maraghi dan Jalalain

Sebagai mana telah kita ketahui bahwa metode penfsiran ayat-ayat al-Quran telah dibagi menjadi empat macam yaitu: metode *tahlili* (analisis), metode *ijmali* (global), metode *muqaraan* (komparatif), dan metode *maudhu'i* (tematik).

Metode yang digunakan tafsir al-Maraghi adalah metode tafsir tahlili (analisis), sebab pada mulanya, dia menempatkan ayat-ayat al-Quran dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan kecenderungan, dan keinginan mufasirnya yang dihidangkannya secara runtut sesuai dengan perurutan ayat-ayat dalam *mushaf*³⁸. Biasanya yang dianggap satu kelompok dan sistematikannya sebagai berikut:

a. Menempatkan ayat-ayat diawal pembahasan

Pada setiap pembahasan ini, dia mulai dengan satu, dua atau lebih ayat-ayat al-qur'an, yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pengertian yang menyatu. Dan mengikuti urtan ayat sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf untuk para pemula yang baru belajar ilmu tafsir dan untuk mereka yang ingin memahami ayat-ayat al-Quran dalam waktu singkat.

b. Penjelasan kata-kata Tafsir Mufrodat

Kemudian dia juga menyerahkan penjelasan-penjelasan kata-kata secara bahasa jika memang terdapat kata-kata yang dianggap sulit untuk dipahami oleh para pembaca. Pemula yang baru belajar ilmu Tafsir dan ingin lebin mengetahuinnya. Dan mufasir lebih menekankan pada penjelasan makna umum. Makna secara ringkas.

c. Pengertian ayat secara ijmali (global)

³⁸ M. Quraish shihab, *Kaidah Tafsir*,(Tangerang, lentera hati 2013) P 378

Kemudian dia juga menyebutkan makna ayat-ayat secara ijmal (global) dengan maksud memberikan pengertian ayat-ayat secara global, sehingga sebelum memasuki pengertian tafsir yang menjadi topik utama para pembaca terlebih dahulu mengetahui ayat-ayat secara global. Tepat para pemula karena uraiannya singkat, padat, dan kosakata yang digunakan seperti kosakata al-Quran. Cocok bagi mereka yang banyak kesibukan. Dan cocok digunakan dalam ceramah dan sambutan, mengingat bahasanya yang ringkas dan sederhana.³⁹

Praktis dan mudah dipahami. Metode ini mudah dipahami karena kalimatnya tidak berbelit-belit, metode ini tepat untuk para pemula yang baru belajar ilmu tafsir dan untuk mereka yang ingin memahami ayat-ayat al-Quran dalam waktu singkat.

Nashruddin Baidah di dalam buku metodologi penafsir al-Quran mengemukakan kelebihan metode Ijmaly, yaitu contoh yang telah disebutkan di atas, dimana penafsir Ijmaly lebih menitik beratkan kepada penjelasan Lafadz secara singkat semakna pengertiannya sebagai contoh dalam menafsirkan kata (Royb) dengan kata (Syakk), yang keduanya mengandung arti keraguan.⁴⁰

Terbebas dari riwayat *isra'iliyat*. Tafsir dengan metode ini relatif terbebaskan dari riwayat *isra'iliyah*. Begitu juga dengan pemikiran yang terlalu jauh dari pemahaman ayat-ayat al-Quran, seperti pemikiran spekulatif yang dikembangkan oleh para teologi dan kaum *sufi*.

Seperti bahasa al-Quran. Pembaca biasanya tidak terasa bahwa ia membaca kita tafsir. Hal ini karena bahasa yang digunakan seperti bahasa al-Quran

d. Gaya Bahasa Para Mufassir Terdahulu

Mustafa al-maraghi menyadari bahwa kitab-kitab terdahulu disusun dengan gaya bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika itu, yang

³⁹Samsurrohman P 137

⁴⁰ Dr. H. Badrudin, M.Ag. *Paradigma Metodologis Penafsiran al-Quran*. (Pustaka Nurul Hikmah, Serang, 2018) P 164

sudah barang tentu sangat mudah dimengerti oleh mereka. Kebanyakan mufasir, di dalam menyajikan karya-karya itu menggunakan gaya bahasa yang ringkas, sekaligus sebagai kebanggaan mereka karena mampu menulis dengan cara itu. Karena pergantian masa selalu diwarnai dengan ciri-ciri khusus, baik dibidang pramasastra, tingkah laku dan kerangka berfikir masyarakat, sudah barang tentu wajar, bahkan wajib bagi mufassir masa sekarang untuk melihat keadaan pembaca dan menjauhi pertimbangan keadaan masa lalu.

e. Asbabul Nuzul (sebab-sebab turunnya ayat)

Ungkapan *asbab an-nuzul* terdiri dari dua kata, yaitu *asbab* dan *an-nuzul*. Kata *asbab* merupakan jama' dari *sabab* dan *an-nuzul* adalah *masdar* dari *nazala*. Secara harfiah, *sabab* berarti sebab atau latar belakang, maka *asbab* berarti sebab-sebab atau beberapa sebab atau beberapa latar belakang. Sedangkan *an-nuzul* berarti turun. Maka dengan demikian, kata *asbab an-nuzul* secara harfiah berarti sebab-sebab turun atau beberapa latar belakang yang membuat turun. Jika dikaitkan dengan al-Quran maka *asbab an-nuzul* itu bermakna bermakna beberapa latar belakang atau sebab yang membuat turunnya ayat-ayat al-Quran.

Secara istilah *asbab an-nuzul* dapat didefinisikan kepada “suatu ilmu yang mengkaji tentang sebab-sebab atau hal-hal yang melatarbelakangi turunnya ayat al-Quran”. Menurut Az-Zarqani, *asbab an-nuzul* adalah peristiwa yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat, di mana ayat tersebut bercerita atau menjelaskan hukum mengenai peristiwa tersebut pada waktu terjadinya atau suatu pertanyaan yang ditunjukkan kepada Nabi, di mana pertanyaan itu menjadi sebab turunnya suatu ayat sebagai jawaban atas pertanyaan itu.

Jadi, terlihat dalam penjelasan di atas bahwa adanya sebab dan ada pula *musabab*. Sebab adalah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Saw atau pertanyaan yang ditunjukkan kepada Nabi Saw. Dan *musabab-nya* adalah ayat-ayat al-Quran yang diturunkan kepada Nabi untuk merespons peristiwa atau menjawab pertanyaan tersebut.⁴¹

⁴¹ Dr Kadar M. Yusuf, M.AG. Studi Al-Quran (Jakarta Amzah 2014) P 85-86

Selanjutnya, dia juga menyertakan bahasan asbabul nuzul jika terdapat riwayat shahih dari hadist yang menjadi pengangan dalam menafsirkan ayat-ayat al-qur'an.

- f. Mengesampingkan istilah-istilah yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan.

Didalam tafsir ini sehingga al-Maraghi mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan misalnya, ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu balagha, dan lain sebagainya. Walaupun masuknya ilmu-ilmu tersebut dalam tafsir sudah terbiasa dikalangan mufasirnya terdahulu. Menurutny, masuknya ilmu-ilmu tersebut justru merupakan suatu penghambatan bagi pembaca di dalam mempelajari ilmu-ilmu tafsir.

Metode tafsir jalalain Tafsir *al-ijmali* ialah menafsirkan al-quran dengan cara yang global dan singkat. Dalam metode ini, bahasan yang digunakan mudah dimengerti dan enak dibaca, sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat dalam mushaf, serta penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa al-Quran. Mufasir menjelaskan makna umum yang terkandung dalam ayat tanpa menjelaskan perangkat-perangkat penduduknya secara detail, seperti *i'rab* atau *balaghah*.⁴²

Tafsir *al-ijmali* memiliki cara kerja tersendiri yang berbeda dengan metode-metode tafsir lainnya. Berikut ini cara kerja tafsir *al-ijmali*.

- a. Mengikuti urutan ayat sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf.
- b. Lebih menyerupai terjemah maknawi sehingga mufasir tidak berpegang pada makna kosakata.
- c. Mufasir lebih menekankan pada penjelasan makna umum.
- d. Apabila dibutuhkan, mufasir mengemukakan alat bantu, seperti *asbab an-nuzul*.

⁴² Samsurrohman. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Amzah (Jakarta, september 2014) P 119

e. Penafsirannya tidak begitu jauh dengan *siyaq* al-Quran. Begitu pula dengan bentuk kosakata dan ujaran yang digunakan.

2. Corak penafsiran al-Maraghi dan Jalalain

Corak Tafsir al-Maraghi yang dipakai dalam Tafsir al-Maraghi corak adab *al-Ijtima'i*, sebagai berikut: diuranikan dengan bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi sastra kehidupan budaya dan kemasyarakatan. Sebagai suatu pelajaran bahwa al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Penafsir dengan corak adab *al-ijtima'i* berusaha mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemukzijatan al-Quran berusaha menjelaskan makna atau maksud dituju oleh al-Quran, berupaya mengungkapkan betapa al-Quran itu mengandung hukum-hukum alam dan aturan-aturan kemasyarakatan, serta berupaya mempertemukan antara ajaran al-Quran, teori-teori ilmiah yang benar, dan dalam tafsir al-Maraghi ini juga menggunakan bentuk *bil ra'yi*, disini dijelaskan bahwa suatu ayat itu uraiannya bersifat analisis dengan mengemukakan berbagai pendapat dan di dukung oleh fakta-fakta dan argumen yang berasal dari al-Quran.

3. Corak Tafsir Jalalain

Corak Tafsir Jalalain yang dipakai dalam Tafsir Jalalain corak Tafsir *bi ar-ra'yi* merupakan tafsir yang didasari oleh *ijtihad*. Adapun *ijtihad* dilakukan harus sesuai dengan kaidah yang benar. Tafsir *bi ar-ra'yi* juga sering tafsir *al-'aqli*. Mufasir yang menggunakan cara ini hendaknya menguasai ilmu bahasa Arab, seperti gaya bahasa dan majas. Di samping itu, hendaknya mufasir juga mengetahui syair-syair Arab, *asbab an-nuzul*, dan *nasakh-mansukh*⁴³ dan hal-hal lain yang diperlukan oleh lazimnya seorang penafsir. Dalam pengertian lain *tafsir bi al-Ra'yi* adalah tafsir yang tidak mengutip pendapat orang lain.

⁴³ Samsurrohman. Pengarang Ilmu Tafsir. Amzah (Jakarta, September 2014) P.159

4. Pendidikan Tafsir al-Maraghi dan Tafsir Jalalain

Imam al-Maraghi Beliau memperoleh pendidikan mengenai dasar-dasar agama islam dari keluarganya. sejak kecil ia didorong kedua orang tuannya untuk mempelajari al-Quran dan Bahasa Arab dikota kelahirannya. Selanjutnya ia masuk pendidikan dasar disebuah madrasah, di madrasah inilah beliau tekun belajar al-Quran dan menghafalkannya, sampai ketika usiannya mencapai 13 tahun ia sudah menghafal 30 juz dari al-Quran.

Disamping itu, ia mempelajari tajwid dan dasar-dasar sejarah sampai tamat pendidikan tingkat menengah tahun 1314 H/1897 M. Atas persetujuan orang tuannya. al-Maraghi melanjutkan pendidikan ke Universitas al-Azhar dan Universitas Darul ‘Ulum di kairo pada tahun 1314 H/1897 M. Dengan kesibukannya di dua perguruan tinggi ini, al-Maraghi dapat disebut sebagai orang ulet, sebab keduanya berhasil diselesaikan pada saat yang sama , tahun 1909 M. Terlihat kecerdasan al-Maraghi sehingga menyelesaikan studinya pada tahun yang sama dan tercatat sebagai alumnus terbaik dan termuda. Di dua Universitas tersebut beliau mendapatkan bimbingan langsung oleh tokoh ternama dan merupakan ahli dalam bidangnya. Guru Imam al-Maraghi sebagai berikut: Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Bukhait al-Muthi’i. Ahmad Rifa’i al-Fayumi dan Husain al-Adawi. Karena jasa para gurunya tersebut al-Maraghi menjadi intelektual muslim yang menguasai berbagai cabang keilmuan dan menjadi ulama yang menghasilkan banyak karya lahirlah ratusan bahkan ribuan ulama/*cendekiawan* yang ahli dan mendalami agama Islam.

Jalaluddin as-Suyuthi sejak kecil sudah menunjukkan semangat yang tinggi dan kecerdasan yang luar biasa dalam menuntut Ilmu. Setidaknya, pengakuan as-Suyuthi dalam *asbab al-wurud al-Hadis* bisa menjadi bukti. Ia berkata, “aku telah hapal al-Quran sebelum berusia 8 tahun, kemudian aku juga dapat menghafal kitab *al-‘Umdah, Minhaj al-fiqih, Usul, dan Alfiyah Ibn Malik*”.

Dalam perlawanan menurut ilmu, as-Suyuthi singgah di beberapa negeri seperti Syam, Hijaz, Yaman, India, dan Maroko. Di beberapa negeri tersebut ia belajar kepada sejumlah ulama besar. Misalnya, Jalaluddin al-Mahalli, Ahmad bin Ali Syamsahi (guru faraid), al-Bulqaini (guru fiqih), asy-Syamani (guru hadis, usul, kalam, dan nahwu), al-Izzul Hambali (guru hadis, bahasa arab, dan sejarah), dan lain-lain. Selain guru laki-laki, as-Suyuthi juga belajar kepada sejumlah ulama perempuan, seperti aisyah binti Jarullah, Ummu Hani binti Abu al-Hasan, Salimah binti Ali, Niswan binti Abdullah al-Kanani, Hajar binti Muhammad al-Misriyah, dan sebagainya.⁴⁴

Tidak sekalipun as-Suyuthi menyia-nyiakan waktu dalam menurut ilmu. Selain giat belajar, ia selalu berdoa. Ketika menunaikan ibadah haji dan meminum air zamzam ia berdoa agar ilmunya dalam bidang fiqih setingkat dengan al-Baqilani dan dalam bidang hadis setingkat dengan Abnu Hajar al-Asqalani, as-Suyuthi mulai disibukkan dengan kegiatan keilmuan ketika ia dipercaya sebagai pengajar bahasa Arab pada 864 H di Mesir. Tahun 872 H ia mulai mengimlakkan hadis. Setahun sebelumnya, 871 H, ia dipercaya memberi fatwa-fatwa yang didasarkan pada mazhab Syafi'i.

H. PENUTUP

Shalat *wustha* (الصلوة الوسطى) disini adalah salah satu dari shalat yang lima. Para ulama mengatakan bahwa *wustha* bisa diartikan dengan shalat yang terletak di tengah-tengah waktu shalat yang lima. Selain itu shalat *wustha* bisa juga diartikan dengan shalat yang utama. Namun para ulama berselisih pendapat dalam hal mana yang disebut dengan shalat pertengahan dan mana pula yang disebut dengan shalat yang utama.

Menurut al-Maraghi, shalat *wustha* ialah shalat Ashar. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hadis antara lain diriwayatkan

⁴⁴ Saiful Amir Ghofur, Mozaik Mufasir Al-Quran, (Yogyakarta, Desember 2013) P. 81-82

oleh Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari sahabat ‘Ali (*hadis Maruf*) selain itu, ia juga mendasarkan pendapatnya pada peristiwa dimana suatu ketika orang-orang telah selesai melakukan pekerjaan masing-masing, maka pada saat itulah mereka memohon kepada Allah agar ia memberi taufik kepada dirinya, keluarga, serta sanak family dan tanah airnya, kemudian bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka.

Sedangkan menurut Jalalain, yang dimaksud shalat *wustha* ialah shalat dzuhur. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Abu Daud, Baihaqi dan Ibnu Jarir dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi Saw. ketika melakukan shalat dzuhur dimana jama’ahnya sedikit akibat panas terik, sebagian umat Islam yang hadir di tempat itu bernaung tanpa turut shalat berjama’ah. Maka Allah pun menurunkan ayat 238 surat al-Baqarah.

Terkait hal ini pendapat al-Maraghi lebih kuat, karna;

1. Banyak para ulama lebih berpendapat bahwa shalat *wustha* adalah shalat Ashar, karena dalil yang menunjukan kepada shalat Ashar itu banyak dan kuat.
2. Dimana hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah Saw di saat terjadinya perang mahzab bahwa, “Mereka (kaum kafir Quraish) telah menyibukkan kita dari shalat *wustha*, (yaitu) shalat Ashar”.

Adapun perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi oleh perbedaan metode yang dipakai dalam tafsir al-Maraghi adalah metode *tahlili* (analisis) sedangkan yang dipakai dalam tafsir Jalalain adalah metode *al-ijmali*, dan corak yang dipakai oleh tafsir al-Maraghi adalah corak adab *al-ijtima’i*, sedangkan corak yang dipakai oleh tafsir Jalalain adalah corak tafsir *bi ar-ra’yi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Muassasah Dar al-Hilal Kairo, Cet. I. Th.1414 H, 1994 M).
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj: Bahrin Abu Bakar, (Semarang: PT.CV.Toha Putra, 1992).
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *al-Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: *Mustafa Al-Babi Al-Hababi*, 1394 H/1974 M)
- Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah*, (Jln, Cipinang Muara Raya No.63 Jakarta Timur-13420)
- Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran*, *Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Alquran*, (Al-Huda PO.BOX. 733 JKSPM 12073)
- Asbabul Nuzul. *Studi Pendalaman Al-Quran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.)
- Azyumardi Azra, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 2001).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar "Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi"* (Depok Jl. Ir. H. Juanda Depok 16418).
- <https://www.pdfdrive.com/tafsir-al-qurthubi-1-d189344940.html>
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadji Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta; Bumi Aksara,1996).
- Imam Jalaluddin As-Suyuthi dan Imam Jalalud-din Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*,(Sinar Baru Bandung).
- Kementrian Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta :PT Sinergi Pustaka Indonesia : 2012) .
- Abd Halim Muhammad, *Metode tafsir* P 330
- Lih. I'rab AlQur'an, Karya An-Nuhhas,1/321.
- Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*,2/330.
- M. Hasbi Ash-Shaddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran* (Jakarta:Bulan Bintang,1990).

- M. Quraish shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang, lentera hati 2013) P 378
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan dan Kesadaran Al-Qur'an Vol 1*, (. Jakarta: Lentera Hati, 2001).
- H. Badrudin, M.Ag. *Paradigma Metodologis Penafsiran al-Quran*. (Pustaka Nurul Hikmah, Serang, 2018)
- M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an "Pesan dan Kesan Para Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1997.
- Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Nasruddin Baidan, *Wawasan baru Ilmu Tafsir*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1998).
- Saiful Amir Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Quran*, (Yogyakarta, Desember 2013).
- Kadar M.Yusuf, M. AG. *Studi Al-Quran* (Jakarta Amzah 2014) P 85-86
- Samsurrohman. *Pengantar Ilmu Tafsir. Amzah* (Jakarta, september 2014).
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, (Darusy-Syuruq, Beirut 1412 H/1992 M).
- Sayyid Quthub, *Tafsir Fizilalil Quran Dibawah Naungan Al-Quran jilid 1-10*, (Jakarta Gema Insani Press, 2000.).
- Tafsir al-Maraghi, Jilid 1
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, *Sejarah dan perkembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Darul Fikri, Damaskus-1426 H-2005 M- Cetakan ke 8).